



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)**

1237000101664

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

|                             |   |                                                                                        |
|-----------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Perusahaan             | : | Yayasan PENDIDIKAN ANAK MENTARI CIPAYUNG                                               |
| Alamat Kantor/Korespondensi | : | JALAN RAYA CIPAYUNG, Kel. Cipayung, Kec. Cikarang Timur, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat |
| NPWP                        | : | 96.885.891.0-414.000                                                                   |
| Nomor Telepon               | : | 085722167672                                                                           |
| Nomor Fax                   | : | -                                                                                      |
| Email                       | : | ymentari.cipayung@gmail.com                                                            |
| Kode dan Nama KBLI          | : | 85132 - PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL            |
| Status Penanaman Modal      | : | PMDN                                                                                   |

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
  3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
  4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
  5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 16 Januari 2021

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



# KEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

## DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi  
Desa Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Tlp. (021)89970351 Faximile. (021)89970352 -Bekasi  
<http://www.kab-bekasi.go.id> [disdikabekasi@gmail.com](mailto:disdikabekasi@gmail.com)

Bekasi, 6 Agustus 2021

Nomor : 420/ /PAUD-PNF/Disdik/2021  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Komitmen Izin Operasional

Kepada  
Yth. Ketua Yayasan PENDIDIKAN  
ANAK MENTARI CIPAYUNG  
di,-  
Tempat

Menjawab surat permohonan dari TK MENTARI, nomor: 001/GK-MTR/VI/2021, tanggal 06 Juni 2021, perihal : Permohonan Rekomendasi Izin Operasional maka dengan ini:

|                                             |   |                                          |
|---------------------------------------------|---|------------------------------------------|
| Nama                                        | : | Dr. H. CARWINDA, M.Si.                   |
| NIP                                         | : | 19670109 198701 1 001                    |
| Jabatan                                     | : | Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi |
| Menerangkan bahwa                           | : |                                          |
| a. Nama Lembaga                             | : | TK MENTARI                               |
| b. Nama Yayasan                             | : | PENDIDIKAN ANAK MENTARI CIPAYUNG         |
| c. Nama Ketua Penyelenggara/ Kepala Sekolah | : | Cicih Komalasari, S.Pd                   |
| d. Nomor Izin Berusaha (NIB)                | : | 1237000101664                            |
| e. Tanggal Berdiri                          | : | 16 Juli 2018                             |
| f. Alamat Lembaga                           | : | Kp. Selang Rt.001/003                    |
| Desa/Kelurahan                              | : | Cipayung                                 |
| Kecamatan                                   | : | Cikarang Timur                           |
| Kabupaten                                   | : | Bekasi                                   |
| Provinsi                                    | : | Jawa Barat                               |

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, setelah izin operasional lembaga diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), selanjutnya lembaga wajib melampirkan "Komitmen Izin Operasional bagi Pelaku Usaha" paling lambat tanggal 18 Januari 2022 yang meliputi :

1. Hasil Studi Kelayakan;
2. Isi Pendidikan;
3. Jumlah dan Kualifikasi Pendidik dan tenaga Kependidikan;
4. Sarana dan Prasarana Pendidikan;
5. Pembiayaan Pendidikan;
6. Sistem Evaluasi dan Sertifikasi;
7. Manajemen dan Proses Pendidikan.

Demikian surat ini dibuat untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

